

**Studi Normatif Legalitas Peran Tokoh Masyarakat
Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012
Tentang Penanganan Konflik Sosial**

Rayno Dwi Adityo

Dosen Hukum F.A.I Prodi *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah*
Universitas Islam “45” Bekasi
Email: raynounis45bk@gmail.com

Abstract

Currently indonesia often torn asunder with different kinds of events which is quite disturbing national stability start of the disintegration by separatist group and other's. It is something that can be easy occur given indonesia is a archipelago state, so in controlled requires strength tight from own society or the state of directly. With the diversity of social conflict tribal often law ineffective so that we consider that the need for the role of an instrument informal as community figures, traditional leaders and religion figures that more actively in aactivity has purpose for making stability the condition from social conflict.

This research, writer trying to give some description that is the participation from community, traditional leaders and religion figures most important for resolving the conflict and as the law in Indonesian that participation this feures had transformation from unformal side to formal side as the UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial mandating.¹

Key Words: *Law, community figures, formal and unformal.*

Abstrak

Saat ini indonesia sering terbelah dengan berbagai jenis peristiwa yang cukup mengganggu stabilitas nasional mulai dari disintegrasi oleh kelompok separatis dan lainnya. Ini adalah sesuatu yang mudah terjadi mengingat indonesia

¹ Tulisan ini merupakan hasil penelitian konseptual yang didanai Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) internal Universitas Islam “45” Bekasi tahun anggaran 2015-2016.

adalah negara kepulauan, sehingga dalam dikontrol membutuhkan kekuatan yang ketat dari masyarakat sendiri atau keadaan secara langsung. Dengan keragaman konflik sosial masyarakat kerap kali hukum menjadi tidak efektif sehingga kita menganggap bahwa kebutuhan akan peran instrumen informal sebagai tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang lebih aktif dalam berkompetisi memiliki tujuan untuk membuat stabilitas kondisi dari konflik sosial.

Dalam penelitian ini, penulis mencoba memberikan beberapa gambaran yaitu partisipasi masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama yang paling penting untuk menyelesaikan konflik dan sebagai undang-undang di Indonesia bahwa partisipasi fejes ini memiliki transformasi dari sisi yang tidak formal ke sisi formal seperti UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial mandat.

Kata Kunci: *Hukum, tokoh masyarakat, formal dan tidak formal.*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pelembagaan nilai-nilai baik dan buruk dalam bentuk tata aturan yang berisi kebolehan, anjuran, atau perintah. Anjuran ataupun perintah didalamnya mencakup kaidah yang bersifat positif dan negatif, norma berasal dari bahasa latin yakni *nomos* sedangkan Plato menggunakan istilah *nomoi* biasa diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan istilah *the law*, sedangkan kaidah merupakan kata serapan dari bahasa Arab *qo'idah* yang memiliki arti nilai ukuran.²

Suatu tataran norma yang merupakan bagian dari pada sistem hukum yang tidak tertulis, di dalamnya terdapat sebuah mekanisme dan struktural tersendiri. Norma dalam arti luas dalam kedudukannya di masyarakat Indonesia memiliki ruang dan tempatnya secara independen dari hukum nasional. Dalam pola struktural tersebut memiliki pola ketokohan sentral yang sering kita kenal dengan tokoh adat

² Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ketiga, (Rajawali Press: Jakarta, 2014), h 1.

dalam suatu masyarakat adat dan tokoh agama dalam lingkaran sistem kepercayaan.

Dewasa ini, semakin majunya negara kita semakin banyak bermunculan permasalahan berupa konflik internal masyarakat di setiap pelosok daerah, mengingat Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dimana dari banyaknya kepulauan tersebut menjadi konsekuensi logis akan majemuknya suku bangsa dan dengan kemajemukan itu tentu secara otomatis memiliki pola-pola aturan hukum itu sendiri. Sehubungan dengan banyaknya konflik antar suku yang terjadi, disisi lain sistem hukum nasional sebelum tahun 2012 masih belum dapat merespon kebutuhan masyarakat sehingga tidak jarang bahkan sering hukum kita menjadi sesuatu yang tidak efektif. Bukan sebuah rahasia lagi bahwa hukum nasional kita cenderung pada sistem hukum positif atau dogmatis hukum, kecenderungan sifat hukum positif adalah penyeragaman dan terlihat kaku. Bruglink memberikan pemahaman tentang hukum positif yaitu sistem konseptual aturan hukum yang bagian intinya ditetapkan (dipositifkan) oleh para penganban kewenangan hukum dalam suatu masyarakat tertentu.³ Akibat hukum yang timbul dari hukum dogmatis adalah bahwa tidak ada undang-undang maka tidak ada hukum, akhirnya apa-apa yang tidak tertulis dan diejawantahkan dalam bentuk hukum tertulis bukanlah hukum.

Padahal realitas telah menjawab bahwa hukum yang tidak memperhatikan aspek sosiologis dari pada masyarakat setempat maka hukum tidak dapat berjalan. Contoh kasus yang pernah terjadi adalah kasus konflik warga suku dalam dan warga desa di kawasan provinsi Jambi, kejadian terakhir tahun 2015 yang diduga memang kedua suku tersebut memiliki kebudayaan yang berbeda sehingga sering bergesekan.⁴ Idealnya menurut Prof. Subekti adalah bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang dalam

³ Salim, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Rajawali Press: Jakarta, 2010), h 70.

⁴ Lihat <https://m.tempo.co/read/news/2015/12/16/058728195/konflik-suku-anak-dalam-vs-wargajambi-punya-riwayat-panjang>, diakses tanggal 20 Maret 2016.

pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.⁵ Dari pemaparan di atas menunjukkan kedudukan seorang tokoh masyarakat dapat membawa pengaruh positif dalam penyelesaian konflik antar suku dimana yang pada awalnya bersifat informal menjadi formal, oleh karenanya dalam kesempatan penelitian kali ini peneliti menetapkan tema dengan judul “*Studi Normatif Legalitas Peran Tokoh Masyarakat Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial*”.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana kedudukan tokoh masyarakat dalam sistem hukum nasional ?; dan (2). Bagaimanakah bentuk kewenangan tokoh masyarakat dari penanganan suatu konflik ?.

Untuk menjaga konsistensi dari penelitian, penulis melakukan pembatasan masalah agar dalam pengkajian tidak terjadi penulisan yang tidak terarah atau keluar dari objek penelitian. *Pertama*, bahwa penulis akan mengkaji secara holistik dan komperensif tentang pemberian amanat oleh hukum tentang peranan tokoh masyarakat dalam penanganan konflik. *Kedua*, dalam penelitian ini akan menganalisis bentuk normatif yang memberikan kewenangan tersebut secara formal. Penelitian merupakan proses yang berjalan secara terus menerus hal tersebut sesuai dengan kata aslinya dalam bahasa inggris yaitu *reaserch*.⁶ Metodologi tersusun atas metode-metode tertentu, metodologi berasal dari kata metode yang berarti ‘jalan ke’. Inti metodologi adalah memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari sesuatu serta menganalisis dan memahami lingkungan yang dihadapinya.⁷ Metode pendekatan menggunakan dua macam pendekatan penelitian yaitu;

⁵ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Kedelapan, (Balai Pustaka: Jakarta, 1989), hlm 41.

⁶ Sulipman, Tanpa Tahun, Penelitian Deskriptif analitis Berorientasi Pemecahan Masalah, Modul, UPI, 32 Slide, h. 1, <http://sekolah.8k.com>, diakses tanggal 20 Maret 2016.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, (UI-Press: Jakarta, 2006), h. 5.

pertama, metode pendekatan kualitatif,⁸ dimana model tersebut mencoba untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Laporan akhir memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel, menterjemahkan kompleksitas suatu permasalahan.⁹ *Kedua*, metode pendekatan menggunakan paradigma sosiologi hukum.¹⁰

Jenis penelitian yang digunakan menggunakan pola tunggal yaitu jenis penelitian kepustakaan (*Library Reaserch*)¹¹, dengan penekanan kajian analisis lebih pada literatur serta regulasi yang terkait objek penelitian. Untuk sumber data menggunakan sumber data primer,¹² sumber data

⁸ Pendekatan Kualitatif merupakan sebuah cara yang lebih menekankan pada pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan. Pendekatan kualitatif ialah penelitian riset yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis yang menonjolkan proses dan makna. Tujuannya untuk memberikan pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang sedang dikaji. Model data yang dikumpulkan lebih banyak kata maupun gambaran secara holistik daripada angka, Lihat <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/metode-penelitian-kualitatif-dan-karakteristiknya.html>, diakses tanggal 20 Maret 2016.

⁹ John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*, Cetakan Kesatu, (Pustaka Pelajar: Jakarta, 2016), h. 4.

¹⁰ Pendekatan Sosiologi hukum, yakni suatu pendekatan yang mengedepankan hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain, Lihat Soedjono Dirwosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Rajawali Press: Jakarta, 2007), h. 51,

¹¹ Menurut Noeng Muhadjir, bahwa penelitian kepustakaan memerlukan olahan filosofis dan teoritis daripada uji empiris di lapangan. Biasanya penelitian kepustakaan digunakan dalam memahami kajian pemikiran tokoh, analisis buku teks dan kajian sejarah lihat, <http://whiteacademic.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-dan-jenis-penelitian.html>, akses tanggal 20 Maret 2016

¹² Bahan hukum primer yang digunakan : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penganganan konflik Sosial, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, perundang-undangan lainnya, buku teori hukum, buku hukum progresof, buku filsafat hukum, serta buku-buku hukum lainnya yang memiliki benang relevansi dalam penelitian.

sekunder¹³ dan sumber data tersier.¹⁴ Teknik analisa data yang digunakan yaitu deskriptif analitis¹⁵ dan triangulasi.¹⁶ Selanjutnya disempurnakan dengan mengumpulkan data dengan pola tertentu.¹⁷

¹³ Sumber data sekunder atau bahan hukum sekunder adalah bahan hukum atau sumber data kedua yang menunjang bahan hukum primer, terdiri dari : penerbitan pemerintah, jurnal-jurnal hukum, hasil penelitian, hasil karya ilmiah hukum atau non hukum.

¹⁴ Sumber data tersier atau bahan hukum tersier adalah bahan hukum ketiga dan sumber data yang menunjang sumber data primer serta sumber data sekunder, terdiri dari : kamus hukum, kamus istilah, kamus bahasa asing, ensiklopedi hukum, indeks jurnal hukum, situs-situs hukum, internet dan website.

¹⁵ Deskriptif analitis adalah teknik analisa data dengan mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yakni keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Memaparkan segala data dan informasi yang diperoleh baik dari data primer, sekunder, tersier yang kemudian dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran secara sistematis. Lihat Sulipman, Tanpa Tahun, *Penelitian Deskriptif analitis Berorientasi Pemecahan Masalah*, Modul, UPI, 32 Slide, hlm 3, <http://sekolah.8k.com>, diakses tanggal 20 Maret 2016.

¹⁶ Merupakan teknik analisa yang multi metode pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Karena itu triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran dan atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data, Lihat Mudjin Rahardjo, 2010, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, UIN, <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses tanggal 21 maret 2016

¹⁷ Pada pola pengumpulan data diantaranya: (1) Peneliti mempelajari ketentuan atau peraturan yang dipergunakan; (2) Peneliti mencari tahu sistem hukum tersebut. (3) Peneliti perlu mengetahui bentuk dan jenis bahan pustaka yang dimiliki; (4) Peneliti memeriksa apakah bahan pustaka sesuai dan bersangkutan; (5) Peneliti mencari informasi yang diperlukan; (6) Pembuatan catatan, setelah semua bahan diperoleh peneliti membuat catatan mengenai hal-hal yang dianggapnya penting dan berguna, point (6), Lihat Soerdjono soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Pertama, (Rajawali Press: Jakarta, 2007), hlm 52.

B. Kerangka Teori

1. Hukum dan Tatahan Norma

Hukum tidak hanya sebuah peraturan yang statis, dalam internal hukum itu sendiri dapat berupa kaidah atau norma yakni ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tengah pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat atau penggal-penggal peraturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan. Ketentuan larangan untuk perbuatan-perbuatan yang apabila dilakukan atau tidak dilakukan dapat membahayakan kehidupan bersama, sebaliknya perintah-perintah adalah ditujukan agar dilakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memberikan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan bersama.¹⁸

Oleh daripada itu hukum tidak dapat di perlakukan *an sich* pada undang-undang saja. Hukum yang baik dapat menjawab kebutuhan dari masyarakat. Tatahan hukum sebagai tatahan sosial, mengatur secara positif perilaku individu selama perilaku ini ditujukan, secara langsung maupun tidak langsung kepada individu lain. Objek yang diatur oleh sebuah tatahan hukum adalah perilaku satu individu dalam hubungannya dengan satu, beberapa atau semua individu lain-perilaku timbal balik antar individu, serta demikian norma ini berlaku serupa untuk melindungi semuanya seperti binatang, tanaman, benda mati secara sendiri atau kolektif.¹⁹

2. Korelasi Aspek Tradisi Sosial Budaya Masyarakat Dengan Hukum

Kebudayaan dalam bahasa Belanda disebut “*cultuur*”, dalam bahasa Inggris disebut “*culuture*” dan dalam bahasa Arab dikenal dengan “*tsaqafah*”. Dari segi arti berkembang sebagai segala daya dan aktivitas manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Sedangkan jika ditinjau sudut bahasa Indonesia, kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta

¹⁸ Soerdjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, (Rajawali Press: Jakarta, 2007), h 37.

¹⁹ Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Kedelapan, (Nusamedia: Bandung, 2011), h 36.

“*budhayah*” yakni bentuk jamak dari budhi yang memiliki arti budi atau akal. Jadi budi atau akal manusia untuk mencapai kesempurnaan hidup. E.B Taylor dalam bukunya yang berjudul “*Primitive Culture*” merumuskan definisi secara sistematis dan ilmiah tentang kebudayaan sebagai berikut:

“*Kebudayaan adalah komplikasi (jalinan) dalam keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keagamaan, hukum, adat istiadat serta lain-lain kenyataan dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia sebagai anggota masyarakat.*”²⁰

Dalam perjalanan waktu budaya ataupun tradisi sangat memiliki hubungan yang kuat dengan realitas sosial di sekelilingnya adapun hubungan itu dapat dilihat ke dalam beberapa dikotomi sebagai berikut :²¹

- 1) Hubungan manusia dan kebudayaan.
- 2) Hubungan masyarakat dengan kebudayaan.
- 3) Hubungan manusia, masyarakat dan kebudayaan.

Pertama, hubungan manusia dan kebudayaan. Ditinjau dari sudut pandang antropologi, manusia dapat ditinjau dari dua aspek yakni manusia sebagai makhluk biologis, dalam hal ini manusia dipelajari sebagai bagian biologi dan anatomi dan manusia sebagai makhluk sosio-budaya, manusia didudukkan untuk dipelajari sebagai bagian dari antropologi budaya. Bahwa konsepsi tentang kebudayaan manusia yang menganalisa masalah-masalah sosial kebudayaan sehingga kita mendapatkan gambaran bahwasanya hanya manusialah yang mampu berkebudayaan.²²

Kedua, hubungan masyarakat dengan kebudayaan. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang hidup dalam suatu daerah tertentu serta dalam waktu yang lama, kemudian mereka mempunyai aturan-aturan yang mengatur mereka untuk menuju kepada tujuan yang sama. Kebudayaan juga bersifat komulatif dan bertimbun. Kebudayaan tidak mungkin

²⁰ Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, Cetakan Kelima, (Rineka Cipta: Jakarta, 2009), h. 50.

²¹ *Ibid*, h. 52-53.

²² *Ibid*, h. 52.

timbul tanpa adanya masyarakat dan eksistensi masyarakat itu hanya dapat dimungkinkan oleh adanya kebudayaan.

Ketiga, hubungan manusia, masyarakat dan kebudayaan. Ternyata bahwa manusia, masyarakat dan kebudayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam artinya yang utuh. Setiap kebudayaan adalah sebagai jalan atau arah di dalam bertindak dan berfikir, sehubungan dengan pengalaman-pengalaman yang fundamental, dari sebab itu kebudayaan tidak dapat dipisahkan dengan individu dan masyarakat.²³

Budaya dan tradisi sebagai bentuk pranata dan institusi baik formal maupun informal merupakan perjalanan alami dari suatu komunitas. Norma sebagai landasan dasar dari kebudayaan terbentuk secara sosiologis dalam bentuk empat pengertian yakni; cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), adat istiadat (*custom*).²⁴

Cara atau *usage* ini banyak menunjuk pada suatu perbuatan antara individu dengan individu lain dalam hubungan bermasyarakat. Kebiasaan atau *folkways* mempunyai kekuatan mengikat karena kebiasaan ini dilakukan berulang-ulang yang menunjukkan bahwa banyak orang menyukainya. Pelanggaran atau penyimpangan dari kebiasaan ini akan mengakibatkan seseorang dianggap menyimpang dari kebiasaan umum dalam masyarakat. Selanjutnya terkait dengan tata kelakuan atau *mores*, menurut Mac Iver dan H. Page, tata kelakuan adalah kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang diterima sebagai nama-nama pengatur dalam masyarakat itu. Kemudian tata kelakuan berkaitan erat dengan adat kebiasaan (*custom*), karena adat kebiasaan dapat terjadi akibat dari tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola perilaku masyarakat.²⁵

Dalam wujud sosial tersebut maka merupakan bagian dari apa yang disebut sebagai sistem sosial dalam kelompok masyarakat. Dimana kelompok masyarakat yang disebut etnik atau suku bangsa merupakan kesatuan kolektif yang terikat

²³ *Ibid*, h. 54.

²⁴ *Ibid*, h. 56.

²⁵ *Ibid*, h. 58.

kesadaran akan kesatuan kehidupan yang ditentukan oleh warga budaya itu sendiri. Menurut Jacobus Ranjabar, beberapa anggapan dasar dari pendekatan struktur fungsional adalah :

- 1) Masyarakat dilihat dalam suatu sistem dari bagian-bagian yang berkaitan.
- 2) Adanya hubungan saling mempengaruhi atau timbal balik.
- 3) Sistem sosial yang dinamis namun integrasi sosial tidak pernah tercapai dengan sempurna.
- 4) Walaupun demikian upaya terus dilakukan dalam pencapaian integrasi sosial
- 5) Perubahan budaya terjadi secara gradual.
- 6) Kesepakatan atau konsensus tentang nilai-nilai sosial merupakan daya integrasi sosial dan unsur memapankan sistem sosial budaya.²⁶

Karakteristik masyarakat Indonesia sangat bercorak pluralistik atau majemuk, istilah kemajemukan itu dikemukakan oleh Furnivall bahwa *plural societies* ialah suatu masyarakat yang terdiri atas dua atau lebih unsur yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu sama lain dalam suatu kesatuan politik. Konsep masyarakat itu adalah untuk menggambarkan masyarakat Indonesia pada masa Hindia-Belanda, kini konsep itu dikembangkan lagi, misalnya kemajemukan diungkapkan oleh semboyan Bhineka Tunggal Ika.²⁷

Salah satu corak dari pola tindak sistem sosial budaya Indonesia yang lahir dari konsekuensi kemajemukan adalah musyawarah untuk mufakat yakni mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Agar persatuan dan kesatuan tetap terbina, maka musyawarah untuk mufakat tentang kepemimpinan, pengelolaan, dan pengendalian sebagai syarat mutlak.²⁸ Musyawarah mufakat merupakan salah satu bentuk dari pola komunikasi, menurut

²⁶ Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, (Alfabeta: Bandung, 2014), h. 132.

²⁷ *Ibid*, h. 133.

²⁸ *Ibid*, h. 181.

Harold D. Lasswell bahwa komunikasi memiliki fungsi antara lain:

- 1) Manusia sebagai pengontrol lingkungannya.
- 2) Beradaptasi dengan lingkungan tempat mereka berada.
- 3) Melakukan transformasi warisan sosial kepada generasi berikutnya.²⁹

NKRI adalah negara hukum semua orang adalah sama kedudukannya di mata hukum. Tata hukum di Indonesia adalah sistem pengayoman yang mewujudkan keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tata hukum di Indonesia harus berdasarkan Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan lainnya dan budi pekerti yang luhur dan cita-cita moral rakyat yang luhur.³⁰ Oleh karena itu dalam perspektif sosilogis bahwa terdapat hubungan antara budaya, tradisi serta masyarakat dengan corak dari hukum dan cara berhukum itu sendiri dan semua bersumber dari spirit masyarakat Indonesia yang diwujudkan dalam konstitusi negara.

3. Urgensi Peranan Ketokohan di Dalam Sebuah Komunitas Masyarakat dan Negara

Ketokohan atau hal yang berbicara tentang tokoh,³¹ merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu komunitas masyarakat sebagai elemen penting di dalam Negara. Ketokohan berasal dari kata tokoh yang berarti pemimpin yang baik, dapat dijadikan contoh serta dapat dicontoh sikap dan perilakunya.³² Seorang tokoh merupakan subjek sentral dalam setiap lini dari suatu pola bermasyarakat.

Sayangnya perubahan zaman membawa implikasi secara global dalam tatanan nilai bermasyarakat, dimana

²⁹ Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi*, Cetakan Ke Lima Belas, (Rajawali Press: Jakarta, 2015), h. 67.

³⁰ Jacobus Ranjabar, *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, (Alfabeta: Bandung, 2014), h. 184.

³¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Cetakan Ke Empat, (Departement Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka: Jakarta, 2005), h.1203.

³² Satria revolusi, "Ketokohan atau Kesombongan," http://www.kompasiana.com/satriarevolusi/ketokohan-atau-kesombongan_551917868133111c749de0b6, diakses tanggal 09 Mei 2016.

perubahan tersebut tidak jarang memiliki eksekusi yang cukup negatif. Perubahan fundamental tampak terlihat, berbagai persoalan muncul merupakan implikasi dari berbagai proses sosial yang terjadi sejalan dengan perubahan konteks masyarakat sangat cepat yang orientasinya telah memunculkan tatanan nilai dan sosial baru, menyangkut hilangnya instink komunitas secara luas, hilangnya rasa memiliki sekelompok orang terhadap sebuah negara bangsa, hilangnya ikatan atau solidaritas komunal, hingga hilangnya ketaatan pada sistem sosial dan normatif yang berlaku.³³

Tokoh masyarakat merupakan bagian dari suatu sistem dalam pranata adat dan pranata sosial yang ada di sebuah masyarakat. Pranata adat adalah lembaga yang lahir dari nilai adat yang dihormati, diakui dan ditaati oleh masyarakat, sedangkan pranata sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati oleh masyarakat.³⁴

Dalam pranata sosial terkait dengan pola struktural masyarakat hukum Adat dapat dilihat dari beberapa macam model pola tersebut. Pola komunitarian, model ini berasal dari pemikiran A. McIntyre, Sandel, M. Walzer, pola ini dipahami bahwa negara sebagai totalitas etnis, suatu komunitas mengorientasikan diri pada nilai-nilai tertentu dan memiliki identitas kolektif yang kurang atau lebih homogen. Negara cenderung mengambil nilai-nilai suku bangsa dominan guna mendefinisikan kolektif rakyatnya. Kemudian ada model liberal, mengacu pada pemikiran J. Rawls. Negara adalah suatu totalitas politis yang terintegrasi lewat hukum positif modern yang netral dari orientasi nilai-nilai suku bangsa. Model multikultural, mengacu pada Ch. Taylor dan W. Kymlicka. Dalam negara ini negara tidak cukup hanya menghormati individu tanpa melihat latar belakang kulturalnya, melainkan justru sebaliknya harus juga mengakui identitas kelompok-kelompok dalam masyarakat. Terakhir model deliberatif, yakni mengacu pada pemikiran A. Aratyo,

³³ Irwan Abdullah sebagaimana dikutip oleh Anthon Freddy Susanto, *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitas Makna*, Cetakan Pertama, (Refika Aditama: Bandung, 2005), h. 111.

³⁴ Pasal 1 Point 15 dan 16 UU RI No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, (Pustaka Mahardika: Yogyakarta, 2015), h. 5

Cohen, B. Peter dan Habermas. Menurut pola ini demokrasi dalam masyarakat plural bertolak dari asumsi bahwa para warga negara dan kelompok-kelompok sosial, termasuk suku bangsa, berdiri setara dalam proses komunikasi politis untuk mengambil keputusan publik.³⁵

4. Dasar Hukum dan Kerangka Pemikiran

Hukum berkembang selama masyarakat mengalami perubahan. Dalam ilmu sosiologi dikenal beberapa teori tentang perubahan masyarakat, antara lain:³⁶

- 1) Teori awal yang menyatakan bahwa perubahan masyarakat secara konstan menuju ke arah industrialisasi, demokrasi, dan perlindungan hak asasi manusia. Teori ini mengambil basis revolusi Perancis sebagai tempat berpijaknya.
- 2) Teori umum abad ke -19 yang menyatakan bahwa masyarakat berubah menuju historisisme dan utopianisme.
- 3) Teori dinamika sosial, yang menyatakan bahwa masyarakat terus berkembang secara bertahap seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat. Teori ini antara lain dianut Aguste Comte.
- 4) Teori evolusi, yang menyatakan bahwa masyarakat berkembang secara evolusi seiring dengan penambahan penduduk dan diferensiasi struktural. Teori ini dianut oleh Herbet Spencer.
- 5) Teori revolusi, yang menyatakan bahwa perkembangan masyarakat sebenarnya terjadi dengan revolusioner berdasarkan perjuangan kelas ekonomi, sebagaimana dianut oleh Karl Max.

Berdasarkan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat itulah hukum menjadi berkembang dan terus berevolusi. Perubahan hukum ada yang berubah dalam tekanan kecil maupun sesekali perubahan hukum terlihat besar dan

³⁵ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, (Nuansa Aulia: Bandung, 2014), h.91-94.

³⁶ Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedua, (Kencana Ilmu: Jakarta, 2013), h. 53.

menggebrak. Pada umumnya, jika dilihat secara mikro, perkembangan hukum terjadi dalam beberapa tahap ditinjau dari segi perubahan masyarakat, sebagai berikut.³⁷

- 1) Perubahan hukum bersifat ratifikasi. Dalam hal ini sebenarnya masyarakat sudah terlebih dahulu berubah dan sudah mempraktikkan perubahan dimaksud. Kemudian diubahlah hukum untuk disesuaikan dengan perubahan yang sudah ada terlebih dahulu terjadi dalam masyarakat.
- 2) Perubahan hukum yang bersifat proaktif. Dalam hal ini masyarakat belum mempraktikkan perubahan tersebut, tetapi sudah ada ide-ide yang berkembang terhadap perubahan dimaksud. Kemudian, sebelum masyarakat mempraktikkan perubahan dimaksud, hukum sudah terlebih dahulu diubah.

Hukum memiliki peranan penting dalam negara, fungsi hukum bagi negara menurut Eugen Ehrlich adalah bahwa hukum itu benar dan salah berlaku jika diterima secara luas oleh masyarakat. Jadi hukum yang baik adalah yang hidup dan berlaku di tengah masyarakat (*living law*). Dengan kata lain, hukum adalah bagian dari masyarakat dan karena itu hukum harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.³⁸ Senada dengan itu Roscoe Pound seorang pakar hukum beraliran *sociological jurisprudence*, berpendapat hukum harus dipandang sebagai suatu lembaga masyarakat yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial dan adalah tugas ilmu hukum untuk mengembangkan suatu kerangka dengan mana kebutuhan-kebutuhan sosial dapat terpenuhi secara maksimal. Pound juga menganjurkan untuk mempelajari hukum sebagai suatu proses (*law in action*) yang dibedakan dengan hukum tertulis. Perbedaan ini dapat diterapkan pada seluruh bidang hukum, baik hukum substantif, maupun hukum ajektif. Ajaran tersebut menonjolkan masalah apakah hukum yang ditetapkan sesuai dengan pola-pola perikelakuan.³⁹

³⁷ *Ibid*, h. 54.

³⁸ T. May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Cetakan Ketiga, (Refika: Bandung, 2007), h. 46.

³⁹ Otje Salman, *Filasafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Cetakan Kedua, (Aditama: Bandung, 2010), h. 72.

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum tidak bisa pernah melayani manusia apabila ia tidak juga bekerja dengan penuh perasaan dan kepedulian (*compassionate*). Untuk melayani manusia dengan baik, maka hukum tidak bisa hanya menghitung dan mengeja pasal-pasal undang-undang, melainkan juga bekerja dengan modal empati dan keberanian dan itu belum mampu dilakukan oleh mesin.⁴⁰ Keadilan tidak hanya dibentuk dari rasio dan rasio saja tidak kuat untuk menciptakan keadilan karena keadilan melibatkan juga totalitas hidup manusia yang mengandung rasio sekaligus hasrat.⁴¹ Tanpa Keadilan, negara tidak lain hanya gerombolan perampok yang terorganisir.⁴² Idealitas sistem hukum nasional itu pada dasarnya adalah dalam rangka membantu terwujudnya keadilan sosial dan kemakmuran masyarakat atau sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD NRI 1945; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa; ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.⁴³

Oleh karenanya hukum dalam kerangka berfikir negara adalah hukum yang mampu menjawab kebutuhan warga negaranya dan salah satunya bagaimana hukum itu mampu menyelesaikan konflik yang muncul di masyarakat baik bersifat vertikal maupun horizontal, salah satu landasan yuridis tentang penyelesaian konflik melalui instrumen di luar jabatan struktural pemerintah diatur dalam Undang-undang Penanganan Konflik Sosial, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan konflik Sosial yang kemudian ditegaskan dengan peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

⁴⁰ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Cetakan Kedua, (Kompas: Jakarta, 2007), h. 99.

⁴¹ Karen Lebacqz, *Six Theories Of Justice*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, *Teori-teori Keadilan*, Cetakan Kelima, (Nusamedia: Bandung, Tanpa Tahun), h. 166.

⁴² St. Agustinus, *Ibid*, h. 1

⁴³ Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Cetakan Pertama, (Rajawali Press: Jakarta, 2004), h. 82.

Nomor 2 Tahun 2015. Ketentuan Pasal satu (1) poin satu (1) memberikan penjelasan apa itu konflik sosial yaitu perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Sedangkan Poin dua (2) berbicara tentang penanganan konflik sosial.⁴⁴

Dari penjabaran kajian teori diatas penulis berasumsi bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dinamis dimana hukum tersebut mampu dan dapat merespon kebutuhan masyarakat serta efektif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penanganan konflik antar suku yang bersifat sosial negara Indonesia telah melahirkan ketentuan perundang-undangan yang telah di positifkan terkait dengan penanganan konflik sosial dimana regulasi ini sebenarnya telah menjawab kebutuhan warganya ketika terjadi konflik pada dimensi keberagaman suku dan isi dari regulasi tersebut telah mengatur kedudukan toko masyarakat dari posisi struktural informal menjadi formal.

C. Kedudukan Tokoh Masyarakat Dalam Sistem Hukum Nasional

Kondisi masyarakat yang majemuk disebabkan geostuktur negara berbentuk kepulauan, menghasilkan suatu entitas unik dimana karena keunikan tersebut sering kali ketika hukum nasional berhadapan dengan komunitas dari suatu lokal wisdom seakan tidak mampu selaras. Konflik-konflik baik vertikal maupun horizontal terjadi dan tidak jarang penyelesaian suatu sengketa atau kasus dengan instrumen hukum formal selalu mengalami jalan buntu. Bentuk-bentuk konflik sangat beragam seperti konflik antar suku di Timika Papua yang berujung pada masifnya warga mengungsi ke Sentani Jayapura.⁴⁵ Kemudian konflik

⁴⁴ Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, (Pustaka Mahardika: Yogyakarta, 2015), h. 3.

⁴⁵

Lihat

<http://news.okezone.com/read/2016/07/28/340/1449371/dampak-perang->

berkepanjangan dari tahun 1999 antara warga suku anak dalam Jambi dengan warga desa di kawasan provinsi jambi.⁴⁶

Dalam hal konflik di Timika papua berujung pada di fasilitasinya warga yang bentrok oleh Kapolda Irjen Pol Drs. Paulus Waterpauw, ketua DPRD Mimika Elminus B Mom dan Pemkab Mimika Yohanis Masang, kemudian melibatkan sejumlah tokoh masyarakat dari lembaga musyawarah adat suku Kamoro dan lembaga musyawarah adat suku Amungme selain itu pemecahan solusi langsung mengikutsertakan para pihak bertikai seperti kepala suku masyarakat Kei, Petrus Rafra, H. Basri ketua kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, IKT Yohanis Judika Amba dan keluarga Tanah Toraja Yohanes Bato. Dari hasil pertemuan itu para pihak sepakat untuk membuat perjanjian damai setelah di masing-masing pihak diberi masukan oleh para pihak yang hadir khususnya dari ketua adat masing-masing.⁴⁷

Tidak dipungkiri lagi bahwa penyelesaian konflik sosial di Indonesia sering dan mungkin selalu menggunakan jalur informal lokal wisdom yang biasanya dijalankan dengan menggandeng tokoh masyarakat setempat. Dengan lahirnya Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial maka secara positif bahwa peranan tokoh masyarakat tersebut yang semula merupakan bagian dari institusi informal menjadi bagian formal yang tidak terpisahkan serta sebagai suatu kesatuan dari instrumen hukum nasional itu sendiri.

Undang-undang tersebut merepresentasikan sintesis antara dua mazhab hukum besar yang saat ini sedang berkembang dan sering kali tidak harmonis yaitu mazhab hukum positif sebagai mazhab tua yang ada di Indonesia serta menjadi suatu haluan dari mayoritas sarjana hukum di negara

suku-di-timika-ratusan-warga-mengungsi-ke-sentani-jayapura, di akses tanggal 1/8/2016.

⁴⁶

Lihat

<https://m.tempo.co/read/news/2015/12/16/058728195/konflik-suku-anak-dalam-vs-warga-jambi-punya-riwayat-panjang>, di akses tanggal 1/8/2016.

⁴⁷

Lihat

<http://news.okezone.com/read/2016/05/28/340/1399873/konflik-antar-warga-di-timika-disepakati-dengan-perdamaian?page=2>, diakses tanggal 2/3/2016.

kita. Pengaruh mazhab selanjutnya adalah aliran hukum progresif. Ciri unik pada kedua aliran hukum tersebut dapat kita perhatikan dari undang undang penanganan konflik ini, *pertama*, wujud hukum diejawantahkan dalam bentuk hukum nasional serta mendudukan norma berlaku serupa untuk melindungi semuanya secara kolektif.⁴⁸ Hukum mengedepankan aspek kepastian hukum. *Kedua*, substansi hukum dalam undang-undang ini tetap mengindahkan nilai keadilan, mengindahkan rasa empati dan menghindari penerapan mekanik layaknya sebuah mesin sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo.⁴⁹ *Ketiga*, menampilkan hukum sesuai konteks kemasyarakatan yang majemuk, dimana berupaya menjawab kebutuhan-kebutuhan sosial secara maksimal.⁵⁰ Hukum didasarkan atas dinamika sosial menerima kenyataan bahwa masyarakat selalu berkembang bersamaan dengan pengetahuan pada masyarakatnya itu sendiri menurut August comte.⁵¹

Sedangkan kedudukan hukum seorang tokoh memiliki jaminan yuridis sangat kuat, masyarakat dan aparatur negara dapat membentuk suatu satuan tugas yang nantinya akan difungsikan sebagai fasilitator penyelesaian konflik sosial.⁵² Unsur pembentuk satuan tugas dari pihak masyarakat padal pasal 47 ayat 3 lingkup kabupaten kota dan pasal pasal 48 ayat 3 untuk tingkat provinsi Undang-undang Penanganan Konflik, terdiri atas tokoh agama, tokoh adat, tokoh

⁴⁸ Hans Kelsen, *Pure Theory Of Law*, diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Cetakan Kedelapan, (Nusamedia: Bandung, 2011), h. 36.

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Cetakan Kedua, (Kompas: Jakarta, 2007), h. 99.

⁵⁰ Otje Salman, *Filasafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Cetakan Kedua, (Aditama: Bandung, 2010), h. 72.

⁵¹ Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedua, (Kencana Ilmu: Jakarta, 2013), h. 53.

⁵² Pasal 47 ayat 1 untuk kabupaten/kota dan Pasal 48 ayat 1 untuk provinsi UU RI No. 7 Tahun 2012 Tentang Penangan Konflik Sosial yang mengatakan bahwa keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pasal 45 huruf a terdiri dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat. h. 30.

masyarakat, pegiat perdamaian dan wakil yang berkonflik,⁵³ dengan tetap memperhatikan keterwakilan dari perempuan sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%).⁵⁴ Pertimbangan paling fundamental dalam penanganan konflik sosial berdasarkan asas kemanusiaan dengan kata lain bahwa penanganan konflik harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.⁵⁵

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa hukum tidak bisa pernah melayani manusia apabila ia tidak juga bekerja dengan penuh perasaan dan kepedulian (*compassionate*). Untuk melayani manusia dengan baik, maka hukum tidak bisa hanya menghitung dan mengeja pasal-pasal undang-undang, melainkan juga bekerja dengan modal empati dan keberanian dan itu belum mampu dilakukan oleh mesin.⁵⁶ Keadilan tidak hanya dibentuk dari rasio dan rasio saja tidak kuat untuk menciptakan keadilan karena keadilan melibatkan juga totalitas hidup manusia yang mengandung rasio sekaligus hasrat.⁵⁷

D. Kewenangan Tokoh Masyarakat dalam Menyelesaikan Konflik Sosial

Perubahan dan jaminan yuridis terkait peran tokoh masyarakat telah di legitimasi dengan lahirnya sebuah regulasi tentang penanganan konflik sosial. Tokoh masyarakat tersebut memiliki peran cukup strategis sebagai fasilitator fungsi kontrol sosial. Kewenangan tokoh

⁵³ Pasal 47 ayat 3 dan Pasal 48 ayat 3 UU RI No. 7 Tahun 2012 Tentang Penangan Konflik Sosial, h. 31.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Dalam penjelasan pasal 2 huruf a UU RI No 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, h. 49.

⁵⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, Cetakan Kedua, (Kompas: Jakarta, 2007), h. 99.

⁵⁷ Karen Lebacqz, *Six Theories Of Justice*, diterjemahkan oleh Yudi Santoso, *Teori-teori Keadilan*, Cetakan Kelima, (Nusamedia: Bandung, Tanpa Tahun), h. 166.

masyarakat baik pemuka adat, pemuka agama, diberikan oleh undang-undang cukup luas.

Runag lingkup penanganan konflik meliputi pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik.⁵⁸

Dalam penjelasan 2 huruf “j”, nilai-nilai yang dimanfaatkan meliputi asas kearifan lokal bahwa penanganan konflik harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dan dihormati di dalam masyarakat.⁵⁹ Pembinaan dan pemberdayaan dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dengan melibatkan masyarakat,⁶⁰ dalam penanganan konflik sesuai dengan kewenangannya.

Adapun peran serta tersebut dapat berupa pembiayaan, bantuan teknis, penyediaan kebutuhan dasar minimal bagi korban konflik dan/atau bantuan tenaga dan pikiran.⁶¹

Pemerintah dan pemerintah daerah mengakui hasil penyesuaian konflik melalui mekanisme pranata adat dan/atau pranata sosial. Dimana hasil kesepakatan penyelesaian konflik ini memiliki kekuatan yang mengikat bagi kelompok masyarakat yang terlibat dalam konflik, serta pemerintah daerah kabupaten atau kota dengan melibatkan aparatur kecamatan dakeurahan setempat memfasilitasi mekanisme pranata adat tersebut.⁶² Peran masyarakat maupun tokoh masyarakat di dalamnya dapat melakukan sebuah penyelenggaraan kegiatan lain yang mendukung upaya pemulihan korban pascakonflik.⁶³ Dalam keadaan bentuk mainstream hukum yang didominasi oleh hukum legal-positivistik *stakeholder* pembuat peraturan perundang-undangan sudah cukup progresif dan mampu merespon

⁵⁸ Pasal 4 UU RI No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganann Konflik Sosial, h. 7.

⁵⁹ *Ibid*, Penjelasan Pasal 2 poin “j”, h. 51.

⁶⁰ Pasal 63 ayat 3 Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 20015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik sosial, h. 100.

⁶¹ *Ibid*, Pasal 63 ayat 4, h. 101.

⁶² Pasal 41 ayat 2, 3, dan 5 UU RI No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, h. 25-26.

⁶³ Pasal 77 poin d Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 20015 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik sosial, h. 106

kebutuhan masyarakat dalam hal kekinian pada konteks penanganan konflik sosial.

Namun demikian jika ditinjau secara umum bahwa menurut beberapa pakar undang-undang penanganan konflik sosial ini masih jauh dari sempurna, belum adanya indikator sistem peringatan dini yang disimbolkan seperti keadaan merah, kuning atau hijau sebagai tanda tingkat urgentsitas dari keadaan wilayah dalam kondisi berkonflik.⁶⁴ Selain daripada itu dalam perspektif lain bahwa regulasi ini yakni diduga adanya muatan pasal yang dianggap inkonstitusional seperti Pasal 16 dan 26 UU Penanganan Konflik dengan Pasal 12 UUD 1945 terkait dengan kewenangan penetapan keadaan darurat yang hanya dapat dilakukan oleh Presiden.⁶⁵

Terlepas dari kelemahan dan kekurangan di dalam undang-undang tersebut saat ini dalam pokok topik tentang kewenangan seorang tokoh masyarakat di setiap daerah di Indonesia telah memiliki payung hukum untuk dapat bertindak aktif dalam meredam, menjaga kedamaian dan membantu menjaga kesetabilan lingkungan sosial dari konflik-konflik yang muncul di tataran akar rumput masyarakat. Dengan melibatkan tokoh adat, pemuka agama sebagai patron dari masyarakat maka cenderung efektifitas keteraturan akan lebih terjamin. Teori perubahan hukum dalam sosiologi hukum menjadi relevan dan terbukti bahwa perubahan-perubahan hukum terjadi melalui beberapa tahap ditinjau daru perubahan masyarakat itu sendiri, *pertama*, perubahan hukum secara ratifikasi perubahan hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan *kedua*, perubahan hukum secara proaktif, sebelum adanya produk hukum terkait masyarakat telah aktif menjalankan suatu aturan untuk menjaga kesetabilan lingkungannya.⁶⁶

64

Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b3689694903/uu-pks-dinilai-lemah-cegah-konflik-sosial>, akses tanggal 2/3/2016.

65

Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52fce9e48ab29/penetapan-keadaan-konflik-daerah-dinilai-inkonstitusional>, akses tanggal 2/3/2016.

⁶⁶ Munir Fuady, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, Cetakan Kedua, (Kencana Ilmu: Jakarta, 2013), h. 54.

E. Penutup

1. Kesimpulan

Dari pemaparan penulisan ini dapat kita temukan beberapa poin penting kesimpulan dari pokok ide dalam kedudukan alur benang merah kedudukan legalitas hukumnya, diantaranya:

- a) Indonesia sebagai negara yang geostrukturnya adalah kepulauan menimbulkan pola interaksi budaya yang berbeda serta menghasilkan adat tradisi hukum yang beragam pula.
- b) Terus berulangnya kegagalan dalam penyelesaian konflik sosial dengan pendekatan legal formalistik.
- c) Hukum menjadi sangat tidak dirasakan manfaatnya bahkan cenderung tidak mampu sebagai solusi dari suatu konflik sosial.
- d) Peranan tokoh masyarakat baik itu pemua adat, tokoh agama dan pranata sosialo adat yang ada di tataran akar rumput merupakan bagian dari instrumen penyelesaian konflik sosial yang efektif.
- e) Hukum yang baik adalah hukum yang mampu merespon kebutuhan masyarakatnya.
- f) Lahirnya undang undang penanganan konflik sebagai payung hukum untuk tokoh masyarakat dapat berperan aktif untuk meredam dan ikut menjaga kedamaian yang ada di lingkungan setempat.
- g) Kewenangan yang diberikan meliputi pendampingan kepada aparaturnegara, dalam bentuk teknis dapat berupa turut menjaga ketertiban, kedamaian dan dalam wujud lain dapat berupa pemberian bantuan seperti dana, dan sumbangan pikiran.
- h) Undang-undang penanganan konflik melegitimasi kelembagaan adat yang pada awalnya bersifat informal menjadi formal sebagaimana amanat dari regulasi tersebut.

2. Saran

Saran-saran yang dapat dijadikan masukan sebagai bahan pertimbangan beberapa diantara adalah:

- a) Untuk kedepannya upaya dalam turut serta setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga kedamaian pada

tataran lokal maupun nasional dapat dilakukan salah satunya dengan mensosialisasikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

- b) Untuk para jajaran birokrasi di tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota agar tidak mengabaikan pentingnya suatu pranata adat dengan para tokohnya kemudian dilibatkan dalam suatu penanganan konflik sosial karena memang dengan lahirnya regulasi ini kelembagaan adat dan tokohnya itu menjadi sesuatu hal yang formal dan dijamin oleh Negara.

Daftar Pustaka

- Abu Ahmadi. 2014. *Ilmu Sosial Dasar*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Ahmad Fuad Usfa. 2006. “*Kedudukan Pidana Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Baru.*” *Jurnal Ilmiah Hukum Legality UMM*. Edisi No. 1. Vol. 14.
- Anthon Freddy Susanto. 2005. *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresifitas Makna*. Refika Aditama. Bandung.
- Bantu Purba. 2012. Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Suku Sakai (Studi Tentang Peraturan Hukum dan Implementasinya terhadap Kebijakan Pemerintah yang Menimbulkan Konflik Masyarakat Suku Sakai di Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau). Ringkasan Disertasi tidak diterbitkan. PPS Ilmu Hukum UII. Yogyakarta.
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Djamanat Samosir. 2014. *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*. Nuansa Aulia. Bandung.

- Hans Kelsen. *Pure Theory Of Law*. diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. 2011. *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Nusamedia. Bandung.
- Hafied Cangara. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Rajawali Press. Jakarta.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. 2004. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Jacobus Ranjabar. 2014. *Sistem Sosial Budaya Indonesia Suatu Pengantar*. Alfabeta. Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Perihal Undang-Undang*. Rajawali Press. Jakarta.
- John W. Creswell. 2016. *Research Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran*. Pustaka Pelajar. Jakarta.
- Karen Lebacqz. *Six Theories Of Justice*. diterjemahkan oleh Yudi Santoso. Tanpa Tahun. *Teori-teori Keadilan*. Nusamedia. Bandung.
- Munir Fuady. 2013. *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*. Kencana Ilmu. Jakarta.
- Mudjin Rahardjo, 2010, *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*, UIN, <http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>, diakses tanggal 21 maret 2016.
- Otje Salman. 2010. *Filasafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*. Aditama. Bandung.
- Salim. 2010. *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2007. *Biarkan Hukum Mengalir Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*. Kompas. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI-Press. Jakarta.
- Soedjono Dirwosisworo. 2007. *Pengantar Ilmu Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.

- Soerdjono soekanto dan Sri Mamuji. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Press. Jakarta.
- Sulipman. Tanpa Tahun. *Penelitian Deskriptif analitis Berorientasi Pemecahan Masalah*. Modul. UPI. 32 Slide, hlm 1, <http://sekolah.8k.com>, diakses tanggal 20 Maret 2016.
- Satria revolusi, “Ketokohan atau Kesombongan,” http://www.kompasiana.com/satriarevolusi/ketokohan-atau-kesombongan_551917868133111c749de0b6, diakses tanggal 09 Mei 2016.
- T. May Rudy. 2007. *Pengantar Ilmu Politik Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*. Refika. Bandung.
- I Nyoman Nurjaya. 2008. “Menuju Pengakuan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Perseptif Antropologi Hukum.” *Jurnal Ilmiah Hukum Legality UMM*. Edisi No. 1. Vol. 16.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga. 2005. Departement Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka. Jakarta.
- UU RI No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial. 2015 Pustaka Mahardika. Yogyakarta.
- <http://whiteacademic.blogspot.co.id/2015/03/pengertian-dan-jenis-penelitian.html>, akses tanggal 20 Maret 2016.
- <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/02/metode-penelitian-kualitatif-dan-karakteristiknya.html>, diakses tanggal 20 Maret 2016.
- <https://m.tempo.co/read/news/2015/12/16/058728195/konflik-suku-anak-dalam-vs-wargajambi-punya-riwayat-panjang>, diakses tanggal 20 Maret 2016.
- <http://news.okezone.com/read/2016/05/28/340/1399873/konflik-antar-warga-di-timika-disepakati-dengan-perdamaian?page=2>, diakses tanggal 2/3/2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50b3689694903/uu-pks-dinilai-lemah-cegah-konflik-sosial>, akses tanggal 2/3/2016.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52fce9e48ab29/penetapan-keadaan-konflik-daerah-dinilai-inkonstitusional>, akses tanggal 2/3/2016.

<http://news.okezone.com/read/2016/07/28/340/1449371/dampak-perang-suku-di-timika-ratusan-warga-mengungsi-ke-sentani-jayapura>, di akses tanggal 1/8/2016.

<https://m.tempo.co/read/news/2015/12/16/058728195/konflik-suku-anak-dalam-vs-warga-jambi-punya-riwayat-panjang>, di akses tanggal 1/8/2016.